

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR : 1663/HK.01.01/K.JT-30/08/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Magelang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang sebagai Tim Pengawasan Pencalonan dalam dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

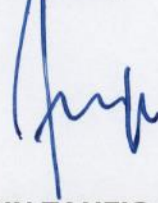
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan, laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Walikota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2024 Revisi ke 05 tanggal 30 Juli 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 22 Agustus 2024

KETUA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Maludin Taufiq', written over a horizontal line.

MALUDIN TAUFIQ, S.IP.

Tembusan Kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.

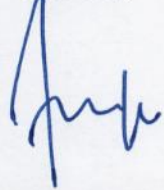
Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 1663/HK.01.01/K.JT-30/08/2024
Tanggal : 22 Agustus 2024

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

No	Personil	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I.	Penanggung Jawab		
1	Maludin Taufiq, S.IP.	Ketua Bawaslu Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi	Penanggung Jawab
2	Sylvia Ayu Paramita, S.IP.	Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
3	Abdul Qohir Zakariya, S.H.I.	Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab
II.	Ketua		
4.	Chintami Edwiennada, S.S.	Koordinator Sekretariat	Ketua
III.	Sekretaris		
5.	Hugo Danu Sambodo, A.Md.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
IV.	Anggota		
6.	M. Andre Ardhian, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
7.	Dimas Wahyu Novianto, S.Tr.I.Kom.	Staf Pelaksana	Anggota
8.	Burhanudin, S.Sos.	Staf Pelaksana	Anggota
9.	Prabowo Karsunu Aji, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Rizki Budiarto, S.IP.	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Imam Wahyu Murdiyanto, S.S.	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Happy Pramesti Siwi, S.Si.	Staf Pelaksana	Anggota

13.	Yangky Tri Satya, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
-----	------------------------	----------------	---------

KETUA,



MALUDIN TAUFIQ, S.IP.